

**KEKUATAN HUKUM WASIAT SEBAGAI ALAT BUKTI
KEPEMILIKAN**



SKRIPSI

***DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM***

OLEH :

AHMAD AINI

NPM : 0841/0307/FH/00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

**KEKUATAN HUKUM WASIAT SEBAGAI ALAT BUKTI
KEPEMILIKAN**

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD AJNI
NPM : 0841/0307/FH/00

Dosen Pembimbing I



(ABDUL MUHID, SH, MH)

Dosen Pembimbing II



(LALU SUPRIANDI, SH, M.KN)

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM



(ABDUL MUHID, SH, MH)

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa pemberian wasiat yang dilakukan bukan di depan pejabat yang berwenang atau dengan kata lain dilakukan di bawah tangan merupakan pemberian yang sudah diakui keabsahannya selama ada bukti-bukti yang otentik, dapat menunjukkan adanya saks-saksi, tidak ada keberatan atau tuntutan dari pihak ahli waris, ada wujud barangnya ketika wasiat itu dibuat serta barang/harta yang diwasiatkan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari barang/harta yang diwasiatkan.
- b. Bahwa hakim Pengadilan Agama di tingkat pertama dalam menyelesaikan masalah mewaris berdasarkan wasiat yaitu mempergunakan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, di mana dinyatakan bahwa hokum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta dalil-dalil Alquran dan Hadist.